

KOMPONEN YANG PENTING DAN SIMULTAN DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM

Muhammad Tahir Laming

*Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Muslim Indonesia*

ABSTRAK

Tidak jarang orang menyamakan pengertian hukum dan perundang-undangan, memang kedua istilah tersebut berkaitan erat karena keduanya merujuk ke suatu hal yang sama, yakni: pengaturan tata pergaulan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tata pergaulan itu dapat berupa suruhan dan atau larangan untuk berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu yang pelanggaran terhadapnya dapat dikenai sanksi, baik yang berupa sanksi pidana (hukuman fisik) maupun sanksi perdata (hukuman denda atau pencabutan atas hak-hak keperdataan tertentu).

Namun, ada perbedaan makna antara hukum dan perundang-undangan. Hukum cakupannya lebih luas daripada perundang-undangan karena hukum meliputi; perundang-undangan dalam arti peraturan tertulis sekaligus mencakup pula tata pergaulan hidup bermasyarakat yang telah melembaga sebagai aturan meskipun dalam bentuk yang tidak tertulis. Bila ditinjau secara lebih seksama, ternyata aturan tidak tertulis yang ditaati oleh anggota masyarakat lebih mendukung penegakan hukum ketimbang keberadaan aturan perundang-undangan yang diabaikan. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa adanya perundang-undangan yang mengatur suatu hal tertentu tidaklah secara seketika dapat diartikan bahwa hukum mengenai hal tersebut telah terselenggara. Dengan kata lain, hukum dan perundang-undangan bukanlah dua hal yang secara sepenuhnya dapat saling bersubstitusi.

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam menggagas perihal pembangunan hukum hal itu tidak selalu bermuara pada penerbitan berbagai aturan perundang-undangan. Penerbitan perundang-undangan hanyalah salah satu alat dalam penegakan hukum dan bukan satu-satunya alternatif solusi. Sehingga seberapa banyaknya produk perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif tidak dapat secara seketika dijadikan ukuran produktivitas lembaga tersebut.

Kata kunci: *Penegakan, Hukum, Pembangunan Hukum, kepastian hukum*

PENDAHULUAN

Komponen Penegakan Hukum.

Dalam menyelenggarakan penegakan hukum terdapat (paling kurang) empat komponen penting yang secara simultan harus ada, yakni: (1) aturan hukum yang baik; (2) aparat penegak hukum yang berdedikasi; (3) sarana penunjang yang memadai; dan (4) lingkungan yang mendukung.

Pertama, aturan hukum yang akan diselenggarakan haruslah baik dalam arti mengatur suatu hal secara proporsional dan komprehensif sehingga layak di terapkan. Pada masa pemerintahan absolut, produk hukum sering kali disikapi sebagai aturan final penguasa yang harus selalu di pandang benar dan yang hanya diterapkan searah dari atas ke bawah tanpa dapat di bantah. Merujuk ke teori ilmu hukum, bila terdapat perbedaan antara *Das sollen* (aturan hukum yang diceritakan) dengan *das sein* (situasi yang senyatanya) maka yang dijadikan objek rekayasa hanyalah tertuju pada *das sein* agar mewujudkan *das sollen*. Padahal, tidak selamanya ketidak terselenggaraan suatu aturan hukum disebabkan oleh ketidakberesan pada pihak masyarakat karena boleh jadi penyebab tidak terselenggaranya aturan hukum tersebut adalah ketidakberesan

yang terdapat pada aturan hukum itu sendiri. Berbagai aktivitas peninjauan dan perubahan terhadap suatu produk aturan hukum masa lalu merupakan indikasi atas fenomena tersebut. Dengan demikian, pada era kehidupan demokratis seyogyanya aturan hukum tidak ditempatkan sebagai melulu bersifat deduktif melainkan disiapkan untuk menerima respon secara induktif.

Komponen kedua, aparat penegak hukum yang berdedikasi, kiranya sangat jelas letak penting perannya dalam penegakan hukum, bahkan ada semacam adagium yang artinya kurang lebih aturan hukum yang buruk ditangan aparat yang baik akan menghasilkan suatu yang lebih baik daripada aturan yang baik di tangan aparat yang buruk. Hal ini populer dengan istilah, "*the man behind the gun*".

Komponen berikutnya, yang ketiga, adalah memadainya sarana penunjang bagi penegakan hukum. Bila butir diatas merujuk ke mentalitas aparat pada butir ini yang dirujuk adalah perhitungan rasional yang berupa pemenuhan sarana pendukung. Tekad yang lurus untuk menegakkan hukum memang suatu hal yang amat penting, namun penegakan hukum tidak cukup hanya dengan mengandalkan tekad semata-mata. Miskinnya peralatan jelas merupakan faktor penghambat dalam penyelenggaraan hukum.

Komponen keempat adalah dukungan dari lingkungan terhadap usaha penegakan hukum. Dukungan bagi penegakan hukum bersifat substansial, terutama untuk memelihara kesinambungan aktifitas penegakan hukum. Ketiga komponen hukum yang disebutkan diatas pada dasarnya bersumber dari masyarakat. Bila masyarakat mendukung usaha dan kerja penegakan hukum, maka niscaya dapat diharapkan tanggapan yang positif terhadap produk aturan hukum dari masyarakat yang bersikap positif terhadap penegakan hukum itu.

Dengan memahami perlunya keberadaan keempat komponen diatas secara serentak dalam penegakan hukum, maka seyogyanya upaya kearah penegakan hukum tidak hanya terpaku ke salah satu komponen saja.

PEMBAHASAN

Hukum dan Pembangunan.

Pembangunan nasional yang sedang giat-giatnya kita laksanakan membutuhkan adanya perangkat hukum yang kuat. Hukum yang kuat itu terdiri atas adanya norma hukum yang aspiratif dan yang mampu menampung kebutuhan hukum; adanya aparatur penegak hukum yang konsisten dan

tersedianya sarana dan prasarana hukum yang memadai.

Dalam setiap gerak pembangunan masyarakat, selalu dibutuhkan adanya rasa keadilan dan kepastian hukum. Keadilan berhubungan erat dengan ketentraman masyarakat, pengakuan terhadap HAM dan bebasnya masyarakat dari setiap bentuk penindasan dan kesewenang-wenangan. Kepastian hukum mutlak diperlukan dalam semua segi kehidupan dan secara khusus dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas. Mekanisme hukum memberikan ketepatan prosedural, seperti dalam mengeluarkan izin, pengawasan serta tindakan "law enforcement" dan jaminan keamanan misalnya di bidang investasi. Adanya kepastian hukum dan keadilan mendorong terjadinya kompetisi yang sehat dan dinamis yang amat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi (Mukmin, 2018: 21-22).

Teori kebijakan Pembangunan hukum diciptakan dan berkembang di Indonesia sehingga relatif sesuai apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia, teori ini ditemukan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja, SH, LL.M. Teori ini dijadikan hukum sebagai katalisator dan dinamisator sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia, serta menempatkan

hukum berperan aktif dan dinamis sebagai sarana pembaruan, masyarakat dan bukan sebagai alat perubahan masyarakat (Law as a Tool of Social Engineering) (Nurdin, 2018: 20)

Hukum, bersama berbagai aspek lainnya (politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan) berfungsi pula sebagai alat perekayasa kehidupan masyarakat. Maksudnya, hukum dapat turut mengarahkan perkembangan kehidupan bermasyarakat melalui penataan, terhadap pergaulan hidup anggota masyarakat. Dengan disertai ancaman sanksi hukum dapat mendorong anggota masyarakat untuk berperilaku tertentu atau sebaliknya.

Dalam upaya pembangunan hukum terdapat tiga hal yang perlu di perhatikan yakni: (1) masalah yang bersifat teknis yuridis; (2) masalah substansi aturan hukum yang akan diciptakan; (3) masalah arah politik hukum nasional.

Masalah '*teknis yuridis*' menyangkut hal-hal yang berupa tata cara dalam pembentukan pengundangan dan pemberlakuan aturan hukum. Didalamnya termasuk pula perihal status dan prosedural perhubungan antar lembaga-lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan kekuasaan legislatif. Yang perlu diperhatikan pada butir ini adalah

penciptaan mekanisme kerja yang seefektif mungkin, sehingga segenap unit kerja dalam penyelenggaraan kekuasaan legislatif dapat berkarya secara optimal.

Masalah '*substansi*' aturan hukum berfokus dan persoalan materi yang menjadi muatan aturan yang akan diciptakan pada butir ini, masukan dari pakar pada suatu bidang yang akan diatur merupakan kontribusi yang bersifat sangat krusial bagaimanapun harus disadari bahwa lembaga legislatif, meskipun sebagai penyelenggara otoritas penerbitan aturan hukum, tidaklah musti memiliki anggota yang sungguh-sungguh ahli di bidang yang akan diatur. Karena itu, konsultasi secara intens dengan para pakar dan mereka yang berpengalaman dalam memnggeluti seluk beluk hal yang akan diatur bersifat sangat penting tidak bisa diabaikan.

Sedangkan permasalahan arah '*politik hukum*' dalam pembentukan aturan hukum bersandar pada kebijaksanaan nasional yang lazimnya dituangkan keberbagai peraturan perundangan (ditingkat pusat) prinsip yang perlu diperhatikan adalah aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi peringkatnya. Selain dari itu, perlu pula

diperhatikan konsensus nasional yang meskipun bukan merupakan aturan tertulis namun berisi kesepakatan yang diharapkan untuk didukung.

KESIMPULAN

Hukum, bersama berbagai aspek lainnya (politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan) berfungsi pula sebagai alat perekayasa kehidupan masyarakat. Maksudnya, hukum dapat turut mengarahkan perkembangan kehidupan bermasyarakat melalui penataan, terhadap pergaulan hidup anggota masyarakat. Dengan disertai ancaman sanksi hukum dapat mendorong anggota masyarakat untuk berperilaku tertentu atau sebaliknya.

1. Namun, ada perbedaan makna antara hukum dan perundang-undangan. Hukum cakupannya lebih luas daripada perundang-undangan karena hukum meliputi; perundang-undangan dalam arti peraturan tertulis sekaligus mencakup pula tata pergaulan hidup bermasyarakat yang telah melembaga sebagai aturan meskipun dalam bentuk yang tidak tertulis. Bila ditinjau secara lebih seksama, ternyata aturan tidak tertulis yang ditaati oleh anggota masyarakat lebih mendukung

penegakan hukum ketimbang keberadaan aturan perundang-undangan yang diabaikan. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa adanya perundang-undangan yang mengatur suatu hal tertentu tidaklah secara seketika dapat diartikan bahwa hukum mengenai hal tersebut telah terselenggara. Dengan kata lain, hukum dan perundang-undangan bukanlah dua hal yang secara sepenuhnya dapat saling bersubstitusi.

2. Dalam menyelenggarakan penegakan hukum terdapat (paling kurang) empat komponen penting yang secara simultan harus ada, yakni: (1) aturan hukum yang baik; (2) aparat penegak hukum yang berdedikasi; (3) sarana penunjang yang memadai; dan (4) lingkungan yang mendukung.

SARAN:

Prinsip yang perlu diperhatikan adalah aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi peringkatnya. Selain dari itu, perlu pula diperhatikan konsensus nasional yang meskipun bukan merupakan aturan tertulis namun berisi kesepakatan yang diharapkan untuk didukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani, 1984, *Hukum dan Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Arfani, Riza Noer, 1996, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- George C. Edwards dan Iva SharKonsky, 1978, *The Policy Pracament*, W. h. Freeman and Company, San Fransisco.
- Hamzah Baharuddin, 2012, *Bunga Rampai Hukum dalam Kontroversi Isu*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Inu Kencana Syafii, 1999, *Ilmu Administrasi Publik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lili Rasyidi, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Meraja journal, 2018, Volume I Nomor 1, Februari 2018
- Mukmin Muhammad, 2018, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Cv Dua Bersaudara, Makassar
- Sondang P. Siagian, 2000, *Hukum Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya AtmaPustaka, Yogyakarta
- Van Eikema Hommes, H. J. tanpa tahun, *Logica en rechtsvinding*, Vrije Universiteit
- Wiarda, G, J. 1983, *3 typen van rechtsvinding*. W. E. J Tjeenk Willink, Zwolle